

PERAN LEMBAGA PEREKONOMIAN NAHDLATUL ULAMA (LPNU) DALAM PERKEMBANGAN UMKM BERBASIS SYARIAH

Muhtadi Ahmad
LPNU Semedang
Email: m_tadi@gmail.com

Abstrak: Indonesia yang merupakan negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan mayoritas penduduknya beragama Islam, tentunya harus menjadi kiblat dari ekonomi Islam. Akan tetapi belum begitu banyak masyarakat Indonesia yang mengenal adanya ekonomi Islam dikarenakan sistem ekonomi konvensional yang telah begitu lama berkuasa di negeri ini. Oleh karena itu diperlukan peran serta dari pemerintah dan unsur-unsur masyarakat seperti organisasi kemasyarakatan yang berbasis agama dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap ekonomi Islam dan memiliki akses informasi yang luas kepada masyarakat.

Kata Kunci: Lembaga Perekonomian, Nahdlatul Ulama, UMKM Berbasis Syariah

Pendahuluan

Agama Islam yang bersumber pada wahyu Ilahi dan sunnah Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan sekaligus memperoleh kehidupan yang baik di akhirat. Memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat inilah yang dapat menjamin dicapainya kesejahteraan lahir dan batin.¹ Dengan demikian kesejahteraan yang hendak dicapai itu adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surat Al-baqârah ayat 201:

¹ Karnaen A. Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia* (Depok: Usaha Kami, 1996), h.3.

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: «Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka”.

Hal yang demikian berarti bahwa dalam mengejar kehidupan di dunia tidak dapat dilakukan dengan menghalalkan segala cara tetapi harus dilakukan melalui perbuatan yang baik. Salah satu perbuatan yang baik adalah bermuamalat dengan cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Muamalat diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi *rules of the game* (aturan main) manusia dalam kehidupan sosial, yang mengatur hubungan antar sesama umat manusia.²

Muamalat mencakup kegiatan ekonomi, yang merupakan kegiatan yang *urgent* bagi kelangsungan hidup manusia. Begitu pentingnya kegiatan ekonomi di mata manusia, bahkan manusia menghalalkan segala cara dengan cara apapun yang diharamkan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pada perkembangannya, ekonomi diseluruh dunia telah tercemar dengan sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi lainnya yang tidak memberikan rasa adil dan ketentraman bagi umat manusia. Oleh karena itu diperlukan sebuah sistem ekonomi yang bersifat universal dan memberikan rasa adil bagi seluruh umat manusia. Dalam banyak ayat Allah SWT memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak mendzalimi dan tidak di dzalimi.” Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan mendzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.³

² Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Wacna Ulama dan Cendekiawan* (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), h.38.

³ QS Al-Fajr, dalam Akhmad Mujahidin, *ekonomi Islam* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.15.

Adalah sistem ekonomi Islam yang mencakup itu semua dan yang dapat mewujudkan harapan umat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, karena sistem ekonomi Islam ini diilhami oleh nilai-nilai Islam sebagai dasar hukumnya. Sistem ekonomi syariah Islam di dunia telah diaplikasikan dalam dunia perbankan, asuransi dan bisnis lainnya baik itu yang berskala makro ataupun yang berskala mikro, kecil dan menengah (UMKM). UMKM di Indonesia merupakan bisnis yang cukup dapat diandalkan, terbukti dengan keberadaan UMKM yang sangat banyak dan mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak dari usaha besar.

Hal ini dapat dilihat dari sumber Bappenas, bahwa data Usaha Kecil Mikro pada tahun 2007 adalah sebanyak 41,30 juta unit (99,85%), Usaha Menengah 61.052 unit (0.14%), Usaha Besar 2.198 unit (0,005%). Dari jumlah tersebut dampaknya pada penyerapan tenaga kerja yaitu sekitar 84,5 juta orang (96,2% dari tenaga kerja nasional).⁴ Selain itu UMKM juga berperan penting sebagai penopang perekonomian nasional (dalam situasi mata uang berfluktuasi seperti pengalaman masa krisis moneter, UMKM relatif bertahan karena fleksibel dan tidak tergantung bahan impor).⁵ Akan tetapi, belum banyak UMKM di Indonesia yang dalam pengelolaannya menggunakan prinsip syariah. Hal ini sangat disayangkan, karena dengan adanya UMKM yang menggunakan prinsip syariah tentunya akan menggairahkan dan mengembangkan perekonomian syariah di Indonesia.

Indonesia yang merupakan negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan mayoritas penduduknya beragama Islam, tentunya harus menjadi kiblat dari ekonomi Islam. Akan tetapi belum begitu banyak masyarakat Indonesia yang mengenal adanya ekonomi Islam dikarenakan sistem ekonomi konvensional yang telah begitu lama berkuasa di negeri ini. Oleh karena itu diperlukan peran serta dari pemerintah dan unsur-unsur masyarakat seperti organisasi kemasyarakatan yang berbasis agama dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap ekonomi

⁴ Badan Pusat Statistik, *Pendapatan Nasional Indonesia 2003-2006*, dalam Euis amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Idonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h.10.

⁵ Euis amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Idonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h.8.

Islam dan memiliki akses informasi yang luas kepada masyarakat.

Salah satu lembaga swadaya masyarakat yang istiqamah kepada pemberdayaan UMKM dan peduli terhadap ekonomi Islam serta memiliki akses informasi yang luas adalah Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU). LPNU yang dapat dikatakan juga sebagai lembaga pendamping UMKM ini merupakan salah satu lembaga perekonomian yang konsen dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat⁶ seperti melalui koperasi, UMKM dan terus berupaya untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang perekonomian dengan sistem syariah.

Dikarenakan LPNU adalah sebuah lembaga di bawah naungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia dan memiliki pengikut atau penganut yang sangat besar. Tentunya dalam menjalankan tugasnya LPNU akan memprioritaskan “warga NU” yang masih mengalami kehidupan perekonomian yang sulit khususnya yang berada di pedesaan atau daerah terpencil. Walaupun begitu, tidak tertutup kemungkinan LPNU akan melayani masyarakat Indonesia yang lainnya.

Definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari empat kata yaitu “usaha”, “mikro” “kecil”, dan “menengah atau tengah”. Dalam literatur yang terdapat di kamus besar bahasa Indonesia. Pengertian secara bahasa kata “usaha” adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu. Dan untuk kata “mikro” adalah kecil; tipis; sempit atau berkaitan dengan jumlah yang sedikit atau ukuran yang kecil, sedangkan untuk “kecil” menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kurang besar (keadaannya dan sebagainya); tidak besar. Serta untuk kata “menengah” yang berasal dari kata dasar tengah, kamus besar bahasa Indonesia mengartikannya sebagai tempat (arah, titik) di antara dua tepi (batas). Untuk kata “syariah atau syariat”, kamus besar bahasa Indonesia mengartikannya adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup

⁶ <http://www.nu.or.id>

manusia, hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Alquran dan hadis.⁷

Sedangkan pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM) di beberapa negara tidak selalu sama, tergantung kepada konsep yang digunakan oleh negara tersebut. Oleh karena itu pengertian usaha kecil dan menengah ternyata berbeda di satu negara dengan negara lainnya. Misalnya usaha kecil di United Kingdom adalah suatu usaha bila jumlah karyawannya antara 1-200 orang, di Jepang antara 1-300 orang, di USA antara 1-500 orang.⁸ Untuk Indonesia sendiri, mendefinisikan usaha kecil sebagai perusahaan yang mempunyai pekerja kurang dari 20 orang atau nilai aset Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Usaha yang terlalu kecil dengan jumlah pekerja yang kurang dari 5 orang dikatakan usaha kecil level mikro.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa definisi usaha mikro, kecil dan menengah dari pemerintah atau institusi yang lainnya. Definisi sektor usaha mikro menurut SK Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan WNI dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun serta dapat mengajukan kredit ke bank paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).⁹ Berdasarkan UU No. 9/1995 tentang usaha kecil, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

1. Usaha yang memenuhi kriteria adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

⁷ <http://www.pusatbahasa.diknas.go.id> diakses pada tanggal 19 maret 2009

⁸ Titik Sartika Partomo M.S dan Abd. Rachman soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil Menengah dan Koperasi*, dalam Lilis Sali Satunnisa, "BMT Sebagai Mitra Pengusaha Kecil dan Menengah, studi kasus pada BMT Fajar Shiddiq Jakarta,"(Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarifhidayatullah Jakarta, 2004), h.11.

⁹ Saat Soeharto, *Jurus Ampuh Mengatasi Kemiskinan*, dalam Euis Amalia Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Idonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h.42.

- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
 - c) Milik Warga Negara Indonesia (WNI)
 - d) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung, maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar; dan
 - e) Terbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.¹⁰
2. Kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, nilai nominalnya, dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Departemen keuangan memberi kriteria khusus mengenai usaha kecil yang termuat dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 316/KMK.616/1994 Tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Keputusan tersebut membahas apa yang dimaksud dengan usaha kecil dan kemudian didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan usaha dengan omzet per tahun setinggi-tingginya Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ¹¹

Seiring dengan berjalannya waktu pada tahun 2008 yang lalu dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah membuat undang-undang baru yaitu UU No.20 Tahun 2008. Berdasarkan UU No.20 tahun 2008 definisi dari usaha mikro, kecil dan menengah. Yang dimaksud usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini yaitu

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

¹⁰ Sri Adiningsih, "Regulasi Dalam Revitalisasi Usaha Kecil Dan Menengah Di Indonesia", artikel diakses pada 18 Maret 2009 dari <http://www.lfip.org>

¹¹ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h.43.

- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Untuk usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Dan memiliki kriteria terhadap usaha kecil antara lain:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).¹²

Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi usaha kecil yaitu usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5-19 orang.¹³ Sedangkan definisi usaha kecil yang didasarkan pada besar modal dan usaha menurut Bank Indonesia, Departemen Perindustrian dan Perdagangan memberi batasan berdasarkan aset yang dimiliki (tidak termasuk tanah dan bangunan) bahwa usaha kecil adalah usaha yang memiliki aset kurang dari Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Sedangkan untuk definisi dari usaha menengah berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah yang dimaksud dengan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

¹² [Http://www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id) di akses pada 20 Maret 2009

¹³ <http://infoukm.wordpress.com/2008/08/11/keragaman-definisi-ukm-di-indonesia/> diakses pada 20 maret 2009.

ini. Dengan memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).¹⁴

Sementara itu, untuk mengakomodasi kalangan usaha menengah, pemerintah telah mengeluarkan Inpres No. 10/1999. menurut Inpres tersebut, usaha menengah adalah entitas usaha dengan aset bersih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) termasuk tanah dan bangunan.¹⁵

Sedangkan untuk usaha mikro, kecil dan menengah berbasis syariah bila dikorelasikan antara pengertian kata “syariat atau syariah” menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah hukum agama yg menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Alquran dan hadis, dengan definisi syariah tersebut UMKM berbasis syariah dapat diartikan sebagai kegiatan ekonomi produktif rakyat yang berskala mikro, kecil dan menengah yang dikelola secara komersil, dan memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan serta pada pengelolanya menggunakan prinsip-prinsip syariah atau dengan kata lain tidak melanggar aturan syariah seperti *maisir*, *gharar* dan *riba*. Seperti pembiayaannya dengan bank syariah atau lembaga keuangan mikro syariah dan penjaminannya dengan asuransi syariah. Karena sesuai dasar operasionalnya yang syariah, maka produk-produk pembiayaan yang dapat disediakan bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah kepada para calon nasabah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah.

Setidaknya ada tiga metode utama pembiayaan yang diterapkan di perbankan syariah yaitu:

¹⁴ www.depkop.go.id di akses pada 20 Maret 2009

¹⁵ Sri Adiningsih, “Regulasi Dalam Revitalisasi Usaha Kecil Dan Menengah Di Indonesia”, artikel diakses pada 18 Maret 2009 dari <http://www.lfip.org>

- 1) Metode pembiayaan dengan skema jual beli, seperti jual beli murabahah, salam, istisna, bay taqsith, dan bay mustarsal.
- 2) Metode pembiayaan dengan skema bagi hasil, seperti musyarakah, musyarakah mutanaqishah, mudharabah, termasuk mudharabah muqayyadah (restricted investment).
- 3) Ijarah, (sewa), seperti ijarah biasa, ijarah muwazi, sewa beli (bay at-takjiri), dan IMBT (ijarah muntahiyah bittamliik). Dengan demikian, banyak alternatif skim yang bisa digunakan untuk UMKM, tergantung jenis dan bentuk UMKM.¹⁶

Ketiga metode utama pembiayaan syariah tersebut, saat ini sudah banyak digunakan oleh bank-bank syariah yang saat ini jumlahnya semakin bertambah. Dengan begitu, para pengusaha UMKM syariah akan semakin mudah dan memiliki banyak pilihan untuk membiayai usahanya.

Pengelompokan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Ada sub kecil UKM yang memiliki *entrepreneurship*, tetapi adapula yang tidak menunjukkan sifat tersebut. Dengan menggunakan kriteria tersebut, maka kita dapat membedakan UKM dalam empat kelompok/bagian, sebagai berikut:

1. *Livelihood Activities*, UKM yang masuk kategori ini pada umumnya bertujuan mencari kesempatan kerja untuk mencari nafkah. Para pelaku di kelompok ini tidak memiliki jiwa kewirausahaan. Kelompok ini disebut sebagai sektor informal. Di Indonesia jumlah kategori ini sangat banyak.
2. *Micro Enterprises*, UKM ini lebih bersifat pengrajin dan tidak bersifat wirausaha, jumlahnya di Indonesia juga besar.
3. *Small Dynamic Enterprise*, UKM jenis ini cukup memiliki jiwa kewirausahaan, banyak usaha skala menengah dan besar yang tadinya berasal dari usaha kategori ini.
4. *Fast moving Interprises*, ini adalah UKM asli yang mempunyai jiwa

¹⁶ Agustianto, "Pembiayaan Syariah unruk UMKM" *Koran Seputar Indonesia*, 30 Maret 2009, h.38.

kewirausahaan. Kelompok ini akan menghasilkan pengusaha skala menengah dan besar. Kelompok ini jumlahnya lebih sedikit dari UKM kategori satu dan dua.¹⁷

Perkembangan UMKM di Indonesia

Sejak PELITA III (Pembangunan Lima Tahun ketiga era orde baru) hingga tahun 2004, telah banyak program-program pengembangan dan fasilitas-fasilitas yang diberikan pemerintah, dalam mendukung perkembangan usaha kecil dan menengah di Indonesia. Contohnya pengembangan sentra-sentra industri di 27 provinsi, program pemitraan dengan sistem bapak angkat dan subkontrak, dan berbagai skema kredit lainnya. Skema kredit yang didesain untuk pengusaha kecil, seperti: Kredit Investasi Kecil (KIK), dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), merupakan jenis kredit yang sangat populer sampai dengan tahun 1980-an dan jenis kredit ini disubsidi oleh pemerintah. Di awal tahun 1990-an kedua skema kredit ini digantikan Kredit Usaha Kecil (KUK) yang merupakan kredit yang tidak disubsidi. Dan dalam berjalannya waktu dibentuklah program Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh pemerintah.


Walaupun pemerintah berusaha memberikan program-program usaha kecil hingga saat ini, efektifitas dari program ini masih perlu dipertanyakan. Studi-studi empiris mengenai hasil program pembinaan usaha kecil, walaupun masih terbatas, tetapi dapat disimpulkan program ini kurang berhasil. Kurang efektifnya program pembinaan usaha kecil di Indonesia terutama disebabkan terlalu fokusnya kegiatan pada sisi penawaran dengan keterlibatan birokrasi pemerintah yang terlalu dalam.¹⁸ Hingga dalam perkembangannya, UKM di akhir tahun 1990-an mengalami banyak hambatan di lapangan. Sehingga perkembangan UKM di Indonesia belum cukup berkembang secara pesat bahkan mengalami pasang surut.

Padahal apabila keberadaan usaha mikro, kecil dan menengah di

¹⁷ Titik Sartika Pramono M. S dan Abd. Rachman Soejoedono, dalam Lilis Sali Satunnisa, "BMT Sebagai Mitra Pengusaha Kecil dan Menengah, studi kasus pada BMT Fajar Shiddiq Jakarta,"(Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarifhidaytullah Jakarta, 2004), h.11.

¹⁸ Sadono sukirno, dkk, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: PT. Prenada Media, 2004), h.387.

Indonesia lebih fokus untuk dikembangkan dapat lebih banyak membantu perekonomian masyarakat Indonesia. Hal ini terbukti dari beberapa survei yang dilakukan pemerintah dalam hal ini adalah Badan Pusat Statistik (BPS) maupun survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei lainnya. Dengan sumbangsih yang positif dari sektor UMKM dalam menghadapi resesi ekonomi, khususnya di era krisis ekonomi akhir tahun 90-an, dapat meminimalisir jumlah pengangguran dan mengurangi kemiskinan.



Gambar 2.2 gambar di atas disusun berdasarkan Hasil Survei Usaha Terintegrasi yang dilakukan BPS—kiranya dapat berguna untuk memberikan gambaran bagaimana peranan UKM bagi masyarakat di masa krisis. Survei tersebut terbatas hanya pada UKM yang tidak berbadan hukum sehingga hasilnya dapat juga merefleksikan sektor informal. Seluruh sektor ekonomi dicakup oleh survei tersebut, kecuali sektor pertanian. Oleh karena tidak mencakup sektor pertanian, maka hasil survei tersebut akan lebih mencerminkan UKM di perkotaan mengingat sektor pertanian sebagian besar berada di wilayah pedesaan. Hal ini menjadi penting karena Watterberg dkk (1999) juga menyimpulkan bahwa dampak sosial dari krisis ekonomi lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Data UKM tersebut bersumber dari publikasi BPS berjudul profil Uaha Kecil dan Menengah Tidak Berbadan Hukum Indonesia tahun 1998 dan tahun 2000. Hasil survey tersebut hanya mencakup UKM non pertanian yang tidak berbadan hukum sehingga secara konseptual hasil survey tersebut juga merefleksikan sektor informal kendati secara terbatas (www.bps.go.id), oleh karena itu tidak mencakup sektor pertanian, mengingat sektor pertanian sebagian besar berada di wilayah pedesaan. Perlu ditambahkan bahwa tahun 1997 tidak ada survei.¹⁹

¹⁹ Aloysius Gunadi Brata, "Distribusi Spasial UKM di Masa Krisis Ekonomi" artikel

Secara umum, hasil survei BPS di atas menunjukkan beberapa kecenderungan menarik. Dari gambar di atas tampak bahwa jumlah unit usaha UKM cenderung berkurang. Jumlah unit usaha pada tahun 2000 masih tetap lebih sedikit dibandingkan sebelum krisis ekonomi. Hal yang sama juga terjadi pada jumlah tenaga kerja. Hanya saja, penurunan jumlah tenaga kerja tidaklah setajam penurunan jumlah unit usaha. Oleh karena itu, tenaga kerja yang diserap oleh masing-masing unit usaha secara rata-rata justru mengalami kenaikan. Hal ini merupakan salah satu indikasi bahwa UKM sebetulnya juga mempunyai keunggulan dalam menyerap tenaga kerja di masa krisis ekonomi. Krisis ekonomi rupanya telah mempertinggi kemampuan masing-masing UKM untuk menyerap tenaga kerja. Dengan kata lain, sektor tersebut telah turut berperan dalam mengatasi persoalan pengangguran yang diakibatkan oleh krisis ekonomi.²⁰


Data-data tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa UKM memiliki kemampuan untuk menjadi pilar penting bagi perekonomian masyarakat dalam menghadapi terpaan krisis ekonomi. Hal ini tidak lepas dari kemampuan UKM untuk merespon krisis ekonomi secara cepat dan fleksibel dibandingkan kemampuan usaha besar (Berry dkk, 2001). Namun demikian, ada pendapat bahwa sektor informal tidaklah memberikan perbaikan secara berarti terhadap taraf hidup para pekerjanya. Hidup di sektor informal hanyalah hidup secara subsistem (Basri, 2002).²¹

Sedangkan perkembangan jumlah UMKM periode 2006-2007 mengalami peningkatan sebesar 2,18 persen yaitu dari 48.779.151 unit pada tahun 2006 menjadi 49.840.489 unit pada tahun 2007. Sektor ekonomi UKM yang memiliki proporsi unit usaha terbesar adalah sektor (1) *Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan*; (2) *Perdagangan, Hotel dan Restoran*; (3) *Industri Pengolahan*; (4) *Pengangkutan dan Komunikasi*; serta (5) *Jasa-jasa* dengan perkembangan masing-masing sektor tercatat sebesar 52,48 persen, 28,12 persen, 6,49 persen, 5,54 persen dan 4,60 persen.

diakses pada 19 Maret 2009 dari http://www.ekonomirakyat.org/edisi_20artikel_7.htm

²⁰ Aloysius Gunadi Brata, "*Distribusi Spasial UKM di Masa Krisis Ekonomi*" artikel diakses pada 19 Maret 2009 dari http://www.ekonomirakyat.org/edisi_20artikel_7.htm

²¹ Aloysius Gunadi Brata, "*Distribusi Spasial UKM di Masa Krisis Ekonomi*" artikel diakses pada 19 Maret 2009 dari http://www.ekonomirakyat.org/edisi_20artikel_7.htm



Gambar 2.3: Proporsi sektor ekonomi UKM berdasarkan jumlah unit usaha tahun 2007

Sedangkan sektor ekonomi yang memiliki proporsi unit usaha terkecil secara berturut-turut adalah sektor (1) *Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan*; (2) *Pertambangan dan Penggalian*; (3) *Bangunan*; serta (4) *Listrik, Gas dan Air Bersih* dengan perkembangan masing-masing tercatat sebesar 1,87 persen, 0,53 persen, 0,35 persen dan 0,02 persen.²²

Dalam perkembangannya di Indonesia, UMKM menjumpai banyak hambatan dan kendala yang terjadi. Hambatan dan kendala yang umum dihadapi keterbatasan modal kerja, kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau, keterbatasan teknologi, SDM dengan kualitas yang baik (terutama manajemen dan teknisi produksi), informasi khususnya mengenai pasar, dan kesulitan dalam pemasaran (termasuk distribusi).²³

Beberapa Produk Lembaga Keuangan yang Diperuntukkan Bagi UMKM

Beberapa lembaga keuangan seperti perbankan dan asuransi baik yang konvensional maupun yang berbasis syariah, mengeluarkan produknya yang diperuntukkan bagi sektor UMKM. Diantaranya antara lain:

²² www.depkop.go.id di akses pada 22 Maret 2009

²³ R Hozin Abdul Fatah, Artikel Optimalisasi Perbankan Syariah dalam Pembiayaan UKM, dalam Ferlatim Yulianto, "Peran PT. PNM dalam Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui Lembaga Keuangan Syariah," (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006), h. 33

Produk perbankan

1. Produk yang dikeluarkan oleh BNI yaitu produk kredit BNI Tunas Usaha dan produk pembiayaan BNI Tunas Usaha Syariah. Dalam penyalurannya, produk BNI Tunas Usaha akan disalurkan di seluruh Indonesia melalui 50 sentra kredit kecil (SKK), 62 unit usaha kecil (UUK) dan 64 kantor cabang BNI. Sedangkan untuk pembiayaan BNI Tunas Usaha Syariah akan disalurkan melalui 23 kantor cabang syariah dan 30 kantor cabang syariah pembantu. Dalam pelaksanaannya menyalurkan kredit atau pembiayaan syariah, untuk menjamin penyaluran kredit tersebut BNI bekerja sama dengan perusahaan asuransi yaitu PT. Askrindo.²⁴
2. Kredit Multiguna Usaha Bank Mandiri Adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada pedagang retail atas dasar agunan berupa *fixed* aset atau kontrak sewa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang sudah berjalan di sektor perdagangan retail, pembelian/pengadaan (sewa) tempat usaha dan *refinancing* pembelian/pengadaan tempat usaha yang telah dibeli nasabah di lokasi tertentu.
3. Kredit Investasi Bank Mandiri adalah fasilitas kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan, pendirian proyek baru dan atau kebutuhan khusus terkait investasi.
4. Kredit Modal Kerja Bank Mandiri adalah fasilitas kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dan atau kebutuhan modal kerja yang bersifat khusus seperti untuk membiayai inventory/piutang/proyek atau kebutuhan khusus lainnya yang menurut evaluasi Bank layak untuk dibiayai.
5. Penyaluran kredit Bank Mandiri kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang ditujukan untuk pembiayaan kepada pengusaha mikro, baik perorangan maupun kelompok guna mengembangkan usahanya.²⁵
6. Pembiayaan Bisnis Modal Kerja iB dari Bank Mega Syariah adalah fasilitas pembiayaan dengan menggunakan konsep syariah mudharabah dan

²⁴ [Http://www.indonesia.com](http://www.indonesia.com) diakses pada 30 Maret 2009

²⁵ [Http://www.bankmandiri.co.id](http://www.bankmandiri.co.id) diakses pada 9 April 2009

musyarakah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

7. Pembiayaan Bisnis Investasi iB dari Bank Mega Syariah adalah fasilitas pembiayaan dengan menggunakan konsep syariah murabahah dengan angsuran sesuai kemampuan nasabah yang telah disepakati sejak awal sampai akhir masa pembiayaan sehingga memberikan ketenangan dan kepastian jumlah pembayaran (angsuran) bagi nasabah.²⁶
8. Pembiayaan Mudharabah BSM adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Pembiayaan ini memiliki manfaat antara lain untuk membiayai total kebutuhan modal usaha nasabah dan nisbah bagi hasil tetap antara Bank dan Nasabah.
9. Pembiayaan Murabahah BSM adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati. Pembiayaan ini memiliki manfaat antara lain untuk membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang konsumsi seperti rumah, kendaraan atau barang produktif seperti mesin produksi, pabrik dan lain-lain.²⁷
10. Pembiayaan mudharabah Bank Muamalat dalam bentuk modal/dana yang diberikan oleh bank untuk nasabah dikelola dalam usaha yang telah disepakati bersama. Selanjutnya dalam pembiayaan ini nasabah dan bank sepakat untuk berbagi hasil atas pendapatan usaha tersebut. Risiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak Bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, industri/*manufacturing*, usaha atas dasar kontrak, dan lain-lain berupa modal kerja dan investasi.
11. Pembiayaan Musyarakah dari Bank Muamalat adalah kerjasama

²⁶ [Http:// www.bsmi.co.id](http://www.bsmi.co.id) di akses pada 10 April 2009

²⁷ [Http://www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id) diakses pada 10 April 2009

perkongsian yang dilakukan antara Anda dan Bank Muamalat dalam suatu usaha dimana masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan memberikan kontribusi sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan porsi dana yang ditanamkan. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, industri/*manufacturing*, usaha atas dasar kontrak dan lain-lain.²⁸

Produk Asuransi

1. Asuransi Kredit Perdagangan dari PT. Askrimdo adalah produk Askrimdo yang memberikan proteksi kepada Pabrik atau Distributor atau Seller sebagai Tertanggung atas risiko tidak terbayarnya Piutang Kredit Perdagangan dari Distributornya atau Buyernya. Melalui layanan produk ini pihak Tertanggung akan mendapatkan Jasa Manajemen Kredit atau Credit Management Service yang sangat bermanfaat baik untuk Tertanggung maupun untuk Buyernya, yaitu meliputi Credit Advice, Credit Control dan Insurance Protection.
2. Penjaminan Kredit Bank dari PT. Askrimdo adalah produk Askrimdo yang memberikan penjaminan kepada Bank atas resiko kemacetan kredit dari Debitur UKMnya. Fungsi Penjaminan Kredit adalah sebagai jaminan tambahan Debitur UKM kepada Bank. Layanan jasa ini berperan dalam menjembatani sektor riil dan sektor finansial serta berperan dalam meningkatkan kepercayaan Bank terhadap Debitur UKMnya.²⁹
3. Produk Asuransi Syariah untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Produk asuransi jenis ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan asuransi usaha mikro, kecil, dan menengah yang apabila digabungkan memiliki kontribusi yang sangat besar pada Produk Domestik Bruto (PDB) di Negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Di Indonesia misalnya, yang memiliki konsentrasi penduduk muslim terbesar, sekitar 42,5 juta unit usaha tergolong dalam kategori UMKM ini, dan menyediakan lebih dari 70 juta lapangan pekerjaan. Usaha

²⁸ [Http://www.muamalatbank.com](http://www.muamalatbank.com) diakses pada 10 April 2009

²⁹ [Http://www.askrimdo.co.id](http://www.askrimdo.co.id) diakses pada 10 April 2009

yang mereka lakukan pun sangat bervariasi. Beberapa diantaranya adalah toko, bengkel, restoran, kerajinan dan lain-lain

Jelas bahwa pasar yang potensial untuk UMKM sangat menarik bagi pengembangan asuransi syariah. Produk utama asuransi syariah untuk UMKM di antaranya termasuk yang berikut ini:

- a. Properti atau bangunan. Ruang lingkup perlindungan asuransi syariah berupa:
 - 1) Kerusakan karena kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang dan resiko lain.
 - 2) Atau pilihan lain perlindungan untuk semua jenis kerugian atau kerusakan yang tidak disengaja, tetapi dengan batasan/pengecualian tertentu disebutkan—perlindungan ini umumnya dikenal sebagai perlindungan “All Risk”.
 - 3) Ongkos-ongkos tambahan untuk kerusakan yang termasuk dalam pilihan perlindungan 1 atau 2 di atas. Termasuk di dalamnya pembersihan puing, pelayanan darurat, biaya survey serta konsultan dan lain-lain.
- b. Isi
Yang menjadi objek perlindungan dapat berupa persediaan barang peralatan dan perabotan, mesin dan perlengkapan, peralatan kantor, dan lain-lain. Ruang lingkup perlindungan pada umumnya sama dengan yang ada di bangunan ditambah perlindungan terhadap risiko perampokan dan pencurian, yang bersifat khusus berlaku di isi, tetapi tidak berlaku di bangunannya sendiri.
- c. Uang
Memberikan pelindungan terhadap uang baik di tempat kerja, tempat penyimpanan maupun dalam perjalanan.
- d. Barang-barang dalam Perjalanan
Ini dimaksudkan untuk perlindungan terhadap barang-barang peserta asuransi syariah baik berupa mesin/peralatan, bahan mentah, bahan setengah jadi, produk jadi ataupun perediaan barang untuk diperdagangkan terhadap kerusakan atau kerugian selama dalam perjalanan.
- e. Kepentingan Keuangan

Memberikan perlindungan atas risiko gangguan usaha dengan memberikan penggantian atas biaya tetap *fix cost*, peningkatan biaya kerja, kehilangan pendapatan, upah, dan sebagainya. Penggantian mulai dari saat terganggunya usaha oleh suatu risiko yang dijamin dalam skema asuransi syariah, sampai pulihnya usaha, kembali seperti sebelum kejadian.

f. Kejujuran (*Fidelity*)

Dimaksudkan untuk melindungi peserta dari kerugian karena ketidakjujuran karyawan di bagian/bidang tertentu dalam hal yang spesifik terkait dengan pekerjaan.

g. Tanggung Jawab Hukum

Produk utamanya adalah tanggung jawab hukum terhadap publik dan tanggung jawab hukum terhadap produk. Tanggung jawab hukum terhadap publik untuk melindungi peserta dari kemungkinan tuntutan yang diajukan oleh pihak ketiga yang mengalami bahaya dan atau kerugian karena kegiatan usaha atau aktivitas peserta yang bersangkutan. Tanggung jawab hukum terhadap produk untuk melindungi peserta dari kemungkinan tuntutan yang diajukan oleh pihak ketiga yang mengalami bahaya dan atau kerugian karena mengonsumsi atau menggunakan produk yang dihasilkan oleh peserta yang bersangkutan. Produk-produk asuransi syariah tersebut dapat disatukan dalam satu paket produk gabungan untuk UMKM, yang juga biasa disebut *business package*.³⁰

Dengan semakin bertambahnya produk-produk perbankan syariah dan asuransi syariah yang diperuntukkan bagi para pengusaha UMKM baik yang konvensional ataupun berbasis syariah. Diharapkan akan semakin menggairahkan bisnis UMKM yang nantinya akan berpengaruh kepada perekonomian nasional. Selain itu dengan semakin banyaknya bank atau perusahaan asuransi yang menawarkan pembiayaan syariah, para pengusaha UMKM syariah akan semakin mudah dan memiliki banyak pilihan untuk membiayai usahanya.

³⁰ Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h.53.

Realisasi dari Program-program LPNU

Sesuai dengan Program-program Kerja LPNU yang sudah ditetapkan diawal di dirikan maupun diawal periode kepengurusan. LPNU tetap fokus dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan seperti UMKM dan Koperasi. Berikut ini adalah beberapa program-program LPNU yang telah direalisasikan:

1. Pengembangan Usaha Kecil Menengah dan koperasi LPNU
 - a. Pembinaan dan Pengembangan 190 Kelompok Usaha Syirkah Muawanah (KSM) di seluruh Indonesia
 - b. Pembinaan dan Pengembangan 117 Koperasi Serba Usaha Syirkah Muawanah (KOPSIM) di seluruh Indonesia.
2. Pelatihan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
 - a. Pelatihan manajemen UKM dan koperasi, Jakarta 28-30 September 2004, kerjasama dengan PT. Bank Mandiri
 - b. Pelatihan ekonomi syariah yang mencakup pelatihan UMKM syariah, keuangan syariah dan lain-lain untuk Pondok Pesantren se-Jawa dan Sumatera, kerjasama dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) syariah.³¹
 - c. Pelatihan Manajemen BMT untuk Pimpinan Pesantren dan UKM se-Jawa Tengah. Di kota Pati, kerjasama dengan PT. Bank Rakyat Syariah (BRI) Syariah.³²

Selain itu, PP LPNU sebagai pelaksana kebijakan PBNU di bidang perekonomian, bergerak untuk ikut berperan aktif dalam mensosialisasikan sistem ekonomi syariah secara langsung ke tengah masyarakat luas, khususnya warga NU yang merupakan pasar potensial untuk menjadi calon nasabah dari bank-bank syariah, asuransi syariah dan lain-lain. LPNU meyakini bahwa kedepannya sistem ekonomi syariah akan menjadi pilihan masyarakat dalam berbagai aktivitas keuangannya.³³ Berikut ini adalah beberapa pelaksanaan sosialisasi ekonomi syariah yang dilakukan PP LPNU kerjasama dengan instansi terkait:

³¹ Fathan Subchi, Wakil sekretaris Pengurus Pusat Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (PP LPNU), *Wawancara Pribadi*, Jakarta, 24 Juni 2009.

³² Profil Pengurus Pusat LPNU LPNU masa kerja 2004-2009 h. 3

³³ Laporan PP LPNU 1999-2004 pada acara serah terima jabatan dengan PP LPNU 2004-2009. h. 16.

- 1) Sosialisasi perbankan syariah kerjasama dengan Bank Indonesia di Cirebon, Pekalongan, Tasikmalaya, dan Surabaya.³⁴

Respon masyarakat terhadap kegiatan sosialisasi tersebut sangat baik dan masyarakat begitu antusias, sebagaimana ditunjukkan oleh keikutsertaan berbagai kalangan di luar NU, seperti Muhammadiyah, ICMI, BMT, UKM, Koperasi, dan Kadin. Dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan PP LPNU ini meninggalkan catatan penting yaitu membentuk beberapa BPRS dan BMT yang dimiliki oleh NU dengan harapan dapat membantu pendanaan para pengusaha mikro yang berada di pedesaan agar tidak lagi terjerat oleh rentenir, selain itu juga agar sistem ekonomi syariah dapat berkembang lebih luas samapi ke desa-desa.

- 2) Simposium asuransi syariah pasca fatwa bunga haram MUI kerjasama dengan DSN MUI.

PP LPNU melakukan simposium ini pada tahun 2004, setelah adanya fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI pada tahun 2003 yang menyatakan bahwa bunga haram. Keluarnya fatwa ini ternyata berdampak positif bagi industri asuransi syariah nasional, khususnya dari sisi potensi nasabah. Pengusaha asuransi syariah tidak perlu lagi berdebat dengan nasabah tentang halal haramnya asuransi.³⁵

Dengan diadakannya sosialisasi mengenai sistem ekonomi syariah kerjasama dengan beberapa pihak baik pihak pemerintah maupun pihak swasta. Diharapkan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia akan semakin tumbuh dan berkembang lebih luas dan menyeluruh serta dapat memberikan rasa adil bagi masyarakat banyak.

Peluang yang dapat Dimanfaatkan LPNU Dalam Mengembangkan UMKM Berbasis Syariah

Resesi ekonomi yang melanda dunia internasional termasuk Indonesia telah memberikan dampak yang buruk terhadap kondisi perekonomian

³⁴ Laporan PP LPNU 1999-2004 pada acara serah terima jabatan dengan PP LPNU 2004-2009. h. 14.

³⁵ Laporan PP LPNU 1999-2004 pada acara serah terima jabatan dengan PP LPNU 2004-2009. h. 33.

Indonesia, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan kepada para pekerja sehingga tingkat pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah. Menurut catatan Bappenas, pada tahun 2004 pengangguran terbuka mencapai 10.3 juta jiwa (9,9%), setengah pengangguran mencapai 28,1 juta jiwa (27%) dan penduduk miskin mencapai 36,1 juta jiwa (16,7%) dengan tambahan 2,5 juta angkatan kerja baru setiap tahunnya.³⁶ Jumlah penduduk miskin di Indonesia, pada bulan Maret 2006 semakin meningkat sekitar 39.05 juta jiwa atau sekitar 17,75%. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Februari 2005 yang berjumlah 35,10 juta jiwa atau sekitar 15,97%, berarti jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 3,95 juta. Pada awal Juli 2007, BPS melaporkan jumlah penduduk miskin di Indonesia per bulan Maret 2007 sebesar 37,17 juta jiwa (16,58%). Jika dibandingkan dengan angka pada bulan Maret 2006 berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,13%. Secara persentase dari total penduduk pun berarti terjadi penurunan angka kemiskinan.³⁷ Dengan jumlah kemiskinan yang melanda masyarakat Indonesia, tentu sangat mempengaruhi daya beli masyarakat yang menjadi menurun dan tingkat kriminalitas semakin meningkat.

Krisis ekonomi yang terjadi telah menyebabkan usaha berskala makro yang memiliki modal sangat besar dan menyerap buruh atau pekerja yang sangat banyak menjadi sangat kesulitan untuk bertahan. Disamping terpengaruh oleh nilai mata uang dollar Amerika Serikat dan gejolak perekonomian di luar negeri khususnya di Amerika Serikat, usaha berskala makro juga sangat rentan terhadap menurunnya daya beli masyarakat serta kondisi keamanan luar dan dalam negeri.

Krisis yang lalu menunjukkan bahwa pengusaha *entrepreneur* sejati sangat langka di bumi pertiwi ini. Hampir seluruh pengusaha nasional berskala besar lumpuh karena usahanya bertopang pada fasilitas pemerintah termasuk pembiayaannya. Kebanyakan mereka rapuh karena hanya ber-

³⁶ Bappenas, *Pokok-pokok Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-2009*, dalam Euis Amalia *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h.4.

³⁷ *Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2005-2006*, www.depkop.go.id, dalam Euis Amalia *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h.42.

modalkan pertemanan dengan pejabat/penguasa.³⁸ Dengan begitu rapuhnya usaha berskala makro, harus ada alternatif lain yang dapat menyerap tenaga kerja dan kuat dalam menghadapi kondisi perekonomian nasional maupun internasional. Salah satu alternatif yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan dapat mengurangi kemiskinan adalah memperbanyak dan memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Usaha kecil sendiri, pada dasarnya sebagian besar bersifat informal dan karena itu relatif mudah untuk dimasuki oleh pelaku-pelaku usaha baru sehingga persoalan pengangguran sedikit banyak dapat ditanggulangi dan implikasinya adalah pada pendapatan. Bukan tidak mungkin produk-produk UMKM justru menjadi substitusi bagi produk-produk Usaha Besar yang mengalami kebangkrutan. Meski demikian, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa sektor informal tidak memberikan perbaikan secara berarti terhadap taraf hidup para pekerjanya. Hidup di sektor informal hanyaah hidup secara subsistem.³⁹

Terlepas dari cara pandang berbeda tersebut, realitas menunjukkan bahwa peran dan sumbangsih sektor UMKM sebagai tulang punggung perekonomian dalam penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia tidak dapat dipungkiri. UMKM sudah terbukti mampu dalam menghadapi krisis ekonomi yang melanda negeri di akhir tahun 90-an. Ada beberapa alasan yang menjadikan UMKM sebagai prioritas. Terhadap perekonomian nasional, UMKM memberikan kontribusi antara lain: 1) sebagai penampung tenaga kerja dalam jumlah besar (sekitar 99,5%); 2) sebagai penyumbang Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar 56,7%; 3) dalam ekspor non migas kontribusinya sebesar 19,1%; 4) berkontribusi dalam pertumbuhan perekonomian nasional (perekonomian tumbuh UMKM turut tumbuh); 5) sebagai penopang perekonomian nasional (dalam situasi mata uang berfluktuasi seperti pengalaman masa krisis moneter, UMKM relatif bertahan karena fleksibel dan

³⁸ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Idonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h.7.

³⁹ Basri, M.C., *Wajah Murung Ketenagakerjaan Kita*, dalam Euis Amalia *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Idonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h.8.

tidak tergantung bahan impor); 6) tidak menjadi beban negara meskipun hampir seluruh sektor usaha terkena dampak krisis moneter, seperti yang terjadi pada kelompok konglomerat yang menyebabkan negara harus menanggung beban yang sangat besar.⁴⁰

Untuk lebih meningkatkan dan memberdayakan masyarakat melalui UMKM, diperlukan sebuah inovasi sistem yang baru dari yang selama ini digunakan untuk mengembangkan UMKM. Sesuai dengan cita-cita bangsa yang tercantum di dalam Pancasila sila kelima yang berbunyi *keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*, maka diperlukan sebuah sistem ekonomi yang lebih baik yang mampu mendorong kegiatan ekonomi tanpa berdampak buruk dan disisi lain sekaligus dapat menjembatani kesenjangan serta dapat memenuhi kebutuhan para pengusaha kecil terhadap modal. Hal ini karena keberadaan sistem ekonomi konvensional melalui lembaga-lembaga keuangan konvensional yang ada selama ini berbasis bunga yang telah memberikan dampak negatif bagi pengembangan ekonomi selama ini.

Suku bunga pinjaman yang tinggi telah mengakibatkan banyaknya unit usaha yang gulung tikar dan timbul kredit macet yang menimpah para pengusaha yang terlibat dengan lembaga-lembaga keuangan konvensional. Oleh karena itu dibutuhkan kehadiran sistem ekonomi yang baru yang bersifat gotong royong menanggung risiko usaha nasabahnya yang saling berbagi keuntungan dan kerugian secara adil dan dapat *survive* walau guncangan ekonomi melanda dunia. Sistem ekonomi berbasis syariah ternyata dapat memenuhi semua keinginan tersebut. Sistem ekonomi berbasis syariah yang mulai mendapatkan kepercayaan masyarakat ini merupakan sistem ekonomi yang lebih adil.

Sistem ekonomi berbasis syariah ternyata telah dapat diaplikasikan kedalam beberapa sektor berskala besar seperti yaitu sektor perbankan syariah, asuransi syariah maupun sektor informal seperti UMKM berbasis syariah. Dalam hal ini UMKM berbasis syariah sangat tepat untuk meningkatkan dan memberdayakan masyarakat melalui UMKM. UMKM ber-

⁴⁰ Euis Amalia *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h.8.

basis syariah diharapkan mampu menopang perekonomian masyarakat menjadi lebih baik. Akan tetapi UMKM berbasis syariah belum tersosialisasi dengan baik dan belum banyak diaplikasikan oleh masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan peran serta dari masyarakat dan lembaga-lembaga yang peduli dengan keberadaan UMKM berbasis syariah.

Salah satu lembaga yang peduli kepada eksistensi UMKM berbasis syariah adalah Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU). LPNU memandang bahwa saat ini terbukti bahwa ekonomi syariah menjadi solusi dari terjadinya krisis ekonomi, karena kalau kita melihat bahwa negara non muslim justru memandang syariah sebagai *way of life* atau sebagai sistem baru yang bisa diadopsi seperti negara Singapura yang menjadi pusat ekonomi syariah dan juga Inggris yang sudah lebih dahulu mengadopsi ekonomi syariah.⁴¹ Jadi tidak mustahil hal ini menjadi daya dukung kedepan dan salah satu daya kompetisi yang bagus. Indonesia sendiri justru terkesan sangat terlambat dibanding negara-negara Eropa dan negara-negara Asia Tenggara yang sudah mempraktekan beberapa prinsip ekonomi syariah dalam ekonomi modern mereka, karena sesungguhnya prinsip ekonomi syariah sangat universal. Kehadiran LPNU yang dikembangkan sebagai lembaga dibawah PBNU yang menangani permasalahan ekonomi warga NU memiliki tugas yaitu *monitoring*, *supporting* dan *asistensing*.

Monitoring adalah tugas yang dilakukan oleh LPNU dalam rangka memantau perkembangan sebuah kelompok atau perorangan yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah, baik usaha yang sudah berjalan ataupun memantau daerah mana saja yang banyak terdapat warga NU yang masih kurang kesejahteraan ekonominya untuk selanjutnya dibina agar menjadi pelaku usaha UMKM. *Supporting* adalah salah satu tugas LPNU, dimana LPNU mendukung UMKM binaannya dengan menjadi jembatan penghubung antara pengusaha UMKM yang belum memiliki modal yang cukup dengan lembaga pemberi modal dari pemerintah ataupun swasta seperti Departemen Koperasi, bank, BMT dll. *Asistensing* adalah tugas yang diamanatkan kepada LPNU untuk menjadi pendamping UMKM dengan memberikan pengarahan tentang manajemen usaha yang baik,

⁴¹ Fathan Subchi, Wakil sekretaris Pengurus Pusat Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (PP LPNU), *Wawancara Pribadi*, Jakarta, 24 Juni 2009.

produksi yang baik, distribusi yang baik dengan tujuan agar para pelaku UMKM dapat meningkatkan usahanya.⁴² Tentunya tugas-tugas LPNU tersebut mempunyai misi yang sejalan dengan program pemerintah yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga diharapkan menjadi ujung tombak dalam meningkatkan taraf hidup warga NU khususnya yang berada di pedesaan yang masih banyak berada dibawah garis kemiskinan.

LPNU berpotensi besar dalam mensosialisasikan dan mengembangkan UMKM berbasis syariah di Indonesia. Bukan saja didasarkan pada jumlah warga *nahdliyin* yang berjumlah lebih dari seperempat penduduk Indonesia tetapi juga karena pengalaman selama krisis ekonomi telah menunjukkan bahwa sistem ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang dapat bertahan dalam krisis ekonomi dan dapat berperan lebih baik dari sistem konvensional. Walaupun pada kenyataannya untuk saat ini para pengusaha UMKM warga NU masih sedikit yang mengelola usahanya dengan sistem berbasis syariah dan lebih banyak yang mengelolanya dengan cara sistem konvensional dikarenakan sosialisasi yang kurang menyeluruh, namun begitu UMKM berbasis syariah bisa diterima di kalangan warga NU, karena setiap kali LPNU mengadakan pelatihan UMKM berbasis syariah lebih dari 60 orang peserta terdiri dari berbagai kalangan dan berbagai bidang usaha mengikuti pelatihan tersebut.⁴³

Keberadaan LPNU tidak hanya bersedia untuk membina UMKM yang sudah mapan saja, tetapi juga juga membantu membina para calon pengusaha baru yang masih awam dengan manajemen berbasis syariah selain itu juga LPNU menjadi jembatan penghubung antara pengusaha dengan lembaga-lembaga pemberi modal seperti membantu para petani lada mendapatkan akses ke Bank Bukopin Syariah untuk mendapatkan modal. Cara kerjanya adalah LPNU membantu para petani, mereka dilatih baik itu mengelola cara tanam yang benar, mengelola hasil panen, memasarkan hasil pertaniannya, melatih mengelola keuangannya dan lain-lain, setelah itu mengajukan permohonan kepada pihak perbankan untuk

⁴² Fathan Subchi, Wakil sekretaris Pengurus Pusat Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (PP LPNU), *Wawancara Pribadi*, Jakarta, 24 Juni 2009.

⁴³ Fathan Subchi, Wakil sekretaris Pengurus Pusat Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (PP LPNU), *Wawancara Pribadi*, Jakarta, 24 Juni 2009.

bekerjasama dengan LPNU untuk membantu para pengusaha kecil setelah itu terjadi kesepakatan antara keduanya untuk menangani para pengusaha UMKM.

Untuk mendukung visi dan misi LPNU, keberadaannya didukung oleh beberapa lembaga keuangan syariah seperti bank-bank syariah yang dapat membantu memberikan modal atau pinjaman lunak dan perusahaan asuransi syariah yang memberikan proteksi terhadap aset-aset yang dimiliki pengusaha. Akan tetapi dengan didukung oleh beberapa bank seperti bank BRI syariah, Bank BNI syariah, Bank Bukopin Syariah dan lain-lain, yang memberikan pinjaman lunak ternyata belum cukup untuk lebih mengembangkan UMKM berbasis syariah. Karena ternyata dibutuhkan satu lembaga keuangan tersendiri yang kuat dan satu *goodwill* untuk pendanaan yang lebih. Oleh karena itu tanpa menyampingkan beberapa lembaga keuangan pemberi modal, LPNU juga membentuk BPR syariah yang dimiliki oleh PBNU yang dapat membantu dan menaungi UMKM berbasis syariah lebih baik lagi.⁴⁴

Keberadaan lembaga-lembaga seperti LPNU akan lebih berpeluang dalam mengembangkan UMKM berbasis syariah, karena LPNU bukanlah sebuah lembaga yang meminta atau mendapatkan kontribusi dari para pengusaha UMKM baik itu berupa hasil keuntungan atau yang lainnya, karena sifat dari LPNU itu sendiri adalah menjadi sistem *supporting* dan *asistensing* dan memang sudah menjadi tugas LPNU untuk *monitoring*, *supporting* dan *asistensing* seperti misalnya membantu para petani lada di daerah untuk akses ke bukopin syariah mendapatkan pinjaman modal.⁴⁵

Oleh karena itu, untuk memaksimalkan peran serta LPNU dalam pengembangan UMKM berbasis syariah perlu mendapatkan *support* dari ummat muslim khususnya warga *nahdliyin* dengan membeli produk-produk hasil dari UMKM khususnya UMKM berbasis syariah. Tidak hanya itu saja, perbaikan dan profesionalisme manajemen di tubuh LPNU juga harus lebih baik kedepannya, agar keberadaan LPNU dapat berjalan

⁴⁴ Fathan Subchi, Wakil sekretaris Pengurus Pusat Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (PP LPNU), *Wawancara Pribadi*, Jakarta, 24 Juni 2009.

⁴⁵ Fathan Subchi, Wakil sekretaris Pengurus Pusat Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (PP LPNU), *Wawancara Pribadi*, Jakarta, 24 Juni 2009.

dengan baik dan mampu melaksanakan program-programnya serta mampu mengembangkan jaringan kemitraan dengan lembaga-lembaga keuangan syariah yang dapat dimanfaatkan bagi pengembangan ekonomi kerakyatan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART) Nahdlatul Ulama.

Kendala yang Dihadapi LPNU dalam mengembangkan UMKM Berbasis Syariah

Dalam melaksanakan program-programnya, LPNU sering kali menghadapi kendala-kendala yang dapat menghambat berkembangnya UMKM berbasis syariah. Dari wawancara yang dilakukan dengan pengurus pusat LPNU dan beberapa dokumen LPNU dapat diketahui bahwa kendala-kendala yang dihadapi tersebut berasal dari beberapa aspek internal maupun eksternal antara lain:

1. Masih sangat terbatasnya SDM di LPNU.⁴⁶ Terbatasnya SDM masih menjadi kendala LPNU untuk lebih mengembangkan UMKM berbasis syariah di seluruh penjuru nusantara. Disamping karena keterbatasan dana untuk mengembangkan SDM, keterbatasan SDM di LPNU belum bisa ditangani karena masih banyak dari pengurus dan staf LPNU yang belum terkonsentrasi dalam melaksanakan program-program kerja di LPNU hal ini disebabkan oleh pekerjaan yang cukup banyak sedangkan jumlah staf sedikit.
2. Pemahaman yang kurang di masyarakat.⁴⁷ Walaupun Nahdlatul Ulama adalah organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia, dengan penganut kurang lebih 50% dari jumlah penduduk Indonesia. Akan tetapi pemahaman anggota atau pengikutnya terhadap ekonomi syariah dianggap masih kurang. Mereka masih menganggap sistem syariah sama saja dengan sistem konvensional bahwa bahkan masih terjadi pro dan kontra tentang praktek ekonomi syariah di dunia perbankan. Hal ini yang menyebabkan kesadaran untuk pindah dari konvensional

⁴⁶ Fathan Subchi, Wakil sekretaris Pengurus Pusat Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (PP LPNU), *Wawancara Pribadi*, Jakarta, 24 Juni 2009.

⁴⁷ Fathan Subchi, Wakil sekretaris Pengurus Pusat Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (PP LPNU), *Wawancara Pribadi*, Jakarta, 24 Juni 2009.

masih rendah dan pengembangan UMKM berbasis syariah menjadi terkendala.

3. Perwakilan di daerah masih kurang. LPNU hanya terbentuk di setiap Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) setingkat kota/kabupaten belum menyentuh tingkat desa, sehingga kinerja LPNU dalam menjalankan program-programnya khususnya program dalam mengembangkan UMKM berbasis syariah menjadi kurang maksimal.
4. Terbatasnya mitra untuk bekerja sama. Dalam menjalankan program-programnya LPNU tidak berjalan sendiri tetapi juga bekerja sama dengan beberapa mitra baik itu dari pemerintah maupun dari swasta. Akan tetapi tidak semua dan tidak mudah meyakinkan dan menjalin kerjasama dengan pihak terkait untuk menjadi mitra dalam menjalankan program-program LPNU.
5. Birokrasi yang masih berbelit-belit. Salah satu permasalahan yang dihadapi masyarakat untuk mendapatkan ijin atau surat-surat penting dari pihak pemerintah baik pusat dan daerah adalah masalah birokrasi. Hal ini juga dihadapi LPNU dalam melaksanakan program-programnya, perizinan dan aspek legalitas usaha dirasakan masih sangat berbelit-belit.
6. Dana yang kurang. LPNU tidak memiliki dana yang memungkinkan lembaga ini dapat melaksanakan perannya dengan baik, karena selama ini dana organisasi yang dikelola sangat minim dan bersifat sesaat yang diperoleh dari bantuan rekan bisnis LPNU.⁴⁸
7. Usaha yang masih pereorangan. Harus diakui memang masih banyak lembaga usaha yang berada di lingkungan NU masih dimiliki oleh perorangan tidak dimiliki oleh institusi PBNU.⁴⁹ LPNU sendiri sampai akhir tahun 2009 memiliki 375 kegiatan usaha diberbagai bidang usaha.⁵⁰ Akibat dari masih banyaknya kegiatan usaha di lingkungan NU yang masih dimiliki oleh perorangan adalah program-program yang

⁴⁸ Program Kerja LPNU 2006-2009

⁴⁹ Laporan PP LPNU 1999-2004 pada acara serah terima jabatan dengan PP LPNU 2004-2009. h. 5..

⁵⁰ Program Kerja LPNU 2006-2009 h. 9.

direncanakan LPNU menjadi terkendala karena dana yang diperoleh dari PBNU tidak cukup untuk memaksimalkan program-program LPNU.

Upaya yang Ditawarkan oleh LPNU Agar UMKM Berbasis Syariah Lebih Berperan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak, sedangkan pemberdayaan berarti proses, cara, perbuatan memberdayakan.⁵¹ Menurut kamus bahasa Inggris Pemberdayaan adalah terjemahan dari *empowerment*, sedang memberdayakan adalah terjemahan dari *empower*. Menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary, kata *empower* mengandung dua pengertian, yaitu: (1) *to give power* atau *authority to* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; (2) *to give ability to* atau *enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keperdayaan.⁵² Sedangkan menurut ahli ekonomi pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Memberdayakan masyarakat berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat dalam kondisi yang kurang mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.⁵³

Untuk istilah ekonomi rakyat dalam wacana teori ekonomi tidak dapat ditemui. Hal ini memang karena ekonomi rakyat sebagai sebuah pengertian bukan merupakan turunan dari mazhab atau *school of thought* tertentu melainkan suatu konstruksi pemahaman dari realita ekonomi yang umum terdapat di negara berkembang. Suatu realita ekonomi dimana selain ada sektor formal yang umumnya didominasi oleh usaha dan konglomerat

⁵¹ <http://www.pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/> diakses pada tanggal 7 Agustus 2009

⁵² <http://www.bappenas.go.id> diakses pada tanggal 11 Agustus 2010

⁵³ Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi* dalam Mohamad Soleh, *Peranan BMT Center dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat*, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarifhidaytullah Jakarta, 2006), h.53.

terdapat sektor informal dimana sebagian besar anggota masyarakat hidup.⁵⁴

Ekonomi rakyat dapat didefinisikan sebagai suatu sistem partisipatif yang memberikan akses *fair* dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat dalam proses produksi, distribusi dan konsumsi tanpa harus mengorbankan fungsi sumber daya alam dan lingkungan sebagai sistem pendukung kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.⁵⁵ Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan potensi masyarakat dalam kegiatan perekonomian dengan memberikan rasa adil bagi seluruh lapisan masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dan men-sejahterakan rakyat.

Tidak atau kurang terlaksananya pemberdayaan ekonomi rakyat adalah salah satu penyebab terpuruknya perekonomian Indonesia yang berakibat timbulnya berbagai permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran dan lain-lain. Salah satu upaya untuk memperbaiki permasalahan tersebut adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat harus teraplikasi dengan baik. Karena pemberdayaan ekonomi rakyat berorientasi pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi yang dikelola oleh masyarakat lapisan bawah. Tidak cukup dengan itu saja, sistem ekonomi syariah juga harus dapat teraplikasikan dengan menyeluruh. Karena sistem ekonomi syariah merupakan solusi tepat setelah sistem ekonomi lainnya gagal memenuhi harapan rakyat. Hal ini bukan tanpa alasan, sistem ekonomi syariah telah terbukti mampu bertahan pada saat krisis ekonomi. Dengan dapat teraplikasikannya sistem ekonomi berbasis syariah ke sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta koperasi. Diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Akan tetapi hal tersebut pastinya akan mendapatkan kendala-kendala yang telah disebutkan diatas.

Oleh karena itu, untuk memberdayakan ekonomi masyarakat melalui UMKM berbasis syariah dibutuhkan beberapa upaya antara lain:

⁵⁴ <http://www.ekonomirakyat.org> diakses pada tanggal 11 agustus 2010

⁵⁵ Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*, dalam Mohamad Soleh, *Peranan BMT Center dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat*, "(Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarifhidaytullah Jakarta, 2006), h.53

1. Memperbanyak SDM yang memahami ekonomi syariah⁵⁶

Saat ini SDM yang memahami ekonomi syariah dirasakan oleh beberapa pihak masih terasa kurang. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang belum mengerti apa itu ekonomi syariah bahkan sistem ekonomi syariah yang digunakan oleh bank-bank atau perusahaan asuransi syariah dianggap sama dengan sistem konvensional. Oleh karena itu untuk lebih berperan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat, lembaga-lembaga Pembina UMKM seperti LPNU terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang dimiliki dengan cara misalnya mengadakan atau mengikuti pelatihan ekonomi syariah disetiap perwakilan LPNU didaerah seperti di kota Cirebon, Pekalongan, Tasikmalaya, dan Surabaya.⁵⁷

2. Perluasan Jaringan Kerja⁵⁸

UMKM berbasis syariah perlu diberikan kemudahan dalam pemberian pinjaman modal usaha oleh pemerintah melalui dinas yang terkait maupun oleh pihak swasta. Seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) modal usaha yang diberikan pemerintah kepada para pelaku UMKM tanpa adanya jaminan dari peminjam. Hal ini sangat dibutuhkan oleh para pengusaha UMKM agar modal usaha yang mereka butuhkan dapat diterima dengan cepat dan mudah sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan usahanya. Akan tetapi pada kenyataannya berbeda dengan di lapangan. Berkali-kali LPNU mengadakan pelatihan keliling Indonesia selalu ada keluhan-keluhan dari para pelaku usaha UMKM pada praktek-praktek perbankan yang tidak familiar terhadap UMKM, selalu UMKM itu dipandang sebelah mata oleh perbankan karena dianggap memang lemah pembukuannya, lemah menejemennya, lemah marketingnya dan lemah produksinya.

⁵⁶ Fathan Subchi, Wakil sekretaris Pengurus Pusat Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (PP LPNU), *Wawancara Pribadi*, Jakarta, 24 Juni 2009.

⁵⁷ Laporan PP LPNU 1999-2004 pada acara serah terima jabatan dengan PP LPNU 2004-2009. h. 14.

⁵⁸ Fathan Subchi, Wakil sekretaris Pengurus Pusat Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (PP LPNU), *Wawancara Pribadi*, Jakarta, 24 Juni 2009.

3 Adanya iklim usaha yang sehat⁵⁹

Iklim usaha yang sehat sangat dibutuhkan oleh pengusaha UMKM. Hal ini dapat mengembangkan sektor usaha mikro menjadi lebih maju, begitu juga sektor usaha kecil dan menengah. Iklim usaha yang sehat seperti *simbiosis mutualisme* antara para pengusaha besar dan pengusaha UMKM saling membutuhkan dan menguntungkan bagi keduanya.

4. Regulasi atau peraturan yang tetap bagi para pelaku UMKM⁶⁰

Sulit bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya apabila tidak dijamin dan tidak ada kepastian hukum yang pasti dari pemerintah. Walaupun pemerintah dan DPR telah membuat beberapa regulasi untuk UMKM cukup banyak tetapi apabila regulasi tersebut saling tindih dan tidak terimplementasikan dengan baik di lapangan akan mengganggu pengembangan UMKM. Oleh karena itu regulasi yang dibuat haruslah bersifat tetap dan tidak saling tindih dengan yang lainnya.

Setelah beberapa kali mengalami pembentukan atau perubahan regulasi baik itu berupa Undang-undang atau berupa peraturan pemerintah, saat ini regulasi yang terbaru dan menjadi kiblat bagi para pelaku UMKM adalah UU No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Regulasi yang tetap sangat diperlukan bagi para pengusaha atau pelaku UMKM. Regulasi tersebut berfungsi sebagai payung hukum agar yang dilakukan para pelaku UMKM mendapatkan kepastian hukum dari pemerintah. Dengan adanya regulasi yang tetap diharapkan para pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya menjadi tumbuh dengan baik dan benar sehingga dapat membantu beban negara yaitu mengurangi pengangguran dan mensejahterakan rakyat.

Pustaka Acuan

Adiningsih, Sri. “*Regulasi Dalam Revitalisasi Usaha Kecil Dan Menengah Di Indonesia*”, artikel diakses pada 18 Maret 2009 dari <http://www.lfip.org>
 Abdul Fatah, R Hozin. “Optimalisasi Perbankan Syariah dalam Pembiayaan

⁵⁹ Fathan Subchi, Wakil sekretaris Pengurus Pusat Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (PP LPNU), *Wawancara Pribadi*, Jakarta, 24 Juni 2009.

⁶⁰ Fathan Subchi, Wakil sekretaris Pengurus Pusat Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (PP LPNU), *Wawancara Pribadi*, Jakarta, 24 Juni 2009.

UKM.” Dalam Ferlatim Yulianto, “*Peran PT. PNM dalam Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui Lembaga Keuangan Syariah.*” Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006: h. 33.

Agustianto, “Pembiayaan Syariah unruk UMKM” *Koran Supatar Indonesia*, 30 Maret 2009, h.38.

Amalia, Euis. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Idonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009

Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga PBNU

Bappenas, *Pokok-pokok Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-2009*. Dalam Euis Amalia *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Idonesia* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009, h.4.

Brata, Aloysius Gunadi. “*Distribusi Spasial UKM di Masa Krisis Ekonomi*”. Artikel diakses pada 19 Maret 2009 [httpwww. ekonomirakyat.org/gedisi_20artikel_7.htm](http://www.ekonomirakyat.org/gedisi_20artikel_7.htm).

Depag RI, Pedoman Pembukaan dan Penyelenggaraan Program Studi Ekonomi Islam pada Perguruan Tinggi Agama Islam. Dalam Akhmad Mujahidin, *ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007: h.9.

Haymans Manurung, Adler. *Modal untuk*, Buku *Bisnis UKM*, Jakarta Kompas. 2008

Hosen, M. Nadrattuzaman. Dkk. *Materi Dakwah Ekonomi syariah*. Jakarta: PKES, 2008.

[Http://www.askrindo.co.id](http://www.askrindo.co.id) diakses pada 10 April 2009

[Http://www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id) 11 Agustus 2009

[Http://www.bankmandiri.co.id](http://www.bankmandiri.co.id) diakses pada 9 April 2009

[Http:// www.bsmi.co.id](http://www.bsmi.co.id) diakses pada 10 April 2009

[Http://www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id) diakses pada 20 Maret 2009

[Http://www.ekonomirakyat.org](http://www.ekonomirakyat.org)

al-Qaradhawi, Yusuf. “*al-Ijtihad al-Mu‘asir Ahkam*”. Diakses pada 27 Maret 2009 dari <http://nurkolis77.staff.uui.ac.id> korupsi-dan-akibatnya-analisis-perspektif-ekonomi-islam.

Sevila, Coonsuelo G. *Pengantar Metode Penelitian*, dalam Vivi alfiyanti,

- “Aplikasi Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Reasuransi Syariah,” (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarifhidaytullah Jakarta, 2007: h. 11.
- Soeharto, Saat. “*Jurus Ampuh Mengatasi Kemiskinan.*” Dalam Euis Amalia, ed. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009: h. 42.
- Sukirno, Sadono. dkk. *Pengantar Bisnis.* Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, cet.III. Yogyakarta: ekonosia, 2005.
- Sumodiningrat, Gunawan. Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman sosial, dalam Mohamad Soleh, Peranan BMT Centre dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat,” (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006: h. 53
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional.* Jakarta: PT. Gema Insani Press, 2004.
- Samuelson, ilmu Makro. Dalam Akhmad Mujahidin, ed. *Ekonomi Islam.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007:
- Surisumantri, Jujun S. *filasafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer.* Dalam Akhmad Mujahidin, ed. *Ekonomi Islam.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007:
- Syafi’Antonio, Muhammad. *Bank Syariah Wacna Ulama dan Cendekiawan.* Jakarta: Tazkia Institute, 1999.
- al-Syatibi (t.t.). “*al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*”. Artikel dikases pada 27 Maret 2009 dari <http://nurkholis77.staff.uui.ac.id> idkorupsi-dan-akibatnyaanalisis-perspektif-ekonomi-islam.
- Tim Prosiding LPNU. *Prospek Perbankan Syariah Paca Fatwa MUI.* Jakarta: PP LPNU, 2004.
- Wawancara Pribadi dengan, Fadhan Subchi. Jakarta, 24 Juni 2009.
- Yusuf, Al-‘alim Halim. al- Nizam al-Siyasi wa al-Iqtishadi fi al-Islam. Dalam Akhmad Mujahidin, *ekonomi Islam.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007: h.12.
- Zarqa, Anas. “*Islamic Economics: An Approach to Human Welfare*”. Diakses pada 27 Maret 2009 dari <http://nurkholis77.staff.uui.ac.id> korupsi-dan-akibatnyaanalisis-perspektif-ekonomi-islam.